



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/2232 tanggal 8 Maret 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan pada Dinas Sosial Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan adalah UPTD pada Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
9. Kepala UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan adalah Kepala UPTD pada Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
10. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan pada Dinas Sosial Kabupaten Asahan, dengan Klasifikasi kelas A.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam mengelola sarana dan prasarana Mesjid Agung Haji Achmad Bakrie dan Lembaga Tahfidz Al-Qur'an.
- (2) UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan dipimpin oleh Kepala UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan mempunyai tugas mengelola prasarana dan sarana Masjid Agung Haji Achmad Bakrie dan Lembaga Tahfidz Al-Qur'an serta menyelenggarakan administratif dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program, kegiatan dan anggaran UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas teknis operasional dibidang pengelolaan masjid agung dan lembaga tahfidz al-Quran;
 - c. melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang UPTD;
 - d. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UPTD;
 - e. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara di UPTD;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Masjid Agung Haji Achmad Bakrie dan Lembaga Tahfidz Al-Quran;
 - g. menyusun laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas UPTD Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan teknis operasional di bidang administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Tata Usaha;

- b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
- c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
- d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
- e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
- f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
- g. membuat konsep surat dinas dan Nota Dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
- i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
- j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan dapat membentuk satuan tugas sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan adalah Jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan adalah Jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 35**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN
SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI UPTD PELAYANAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG